



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO;**
2. Tempat Lahir : Mahato (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 21 September 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jadi Mulya II RT 001 RW 003 Akar Belikar
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT;**
2. Tempat Lahir : Air Batu (Kisaran);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun 01 Suka Maju RT.001 RW. 002 Desa Sri
Kayangan Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa I **AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan Terdakwa II **HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman "** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan Terdakwa II **HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT** Masing-Masing selama 8

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DELAPAN) TAHUN penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih = 2,70 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam
- **(dirampas Untuk Dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu)
- 1 (satu) Unit sepeda motor supra X 125
- 1 (satu) Unit Handphon android merk Oppo warna merah
- **(Dirampas Untuk Negara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **I AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan **Terdakwa II HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT** Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, Bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya DiKebun Milik Warga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib didapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Ronal Siregar bersama sama Saksi M alwin Sianipar, Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Rahman Lianto alias Rahman (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada pukul 18.00 Wib saksi Ronal Siregar bersama sama Saksi M alwin Sianipar, Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Rahman Lianto alias Rahman (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) berhasil mengamankan Terdakwa **I AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan **Terdakwa II HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT** di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya Di Kebun Milik Warga Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone android Oppo Warna merah, 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo Warna Biru, Uang Tunai sebesar Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1(satu) buah Kotak rokok Gudang Garam yang diakui barang bukti tersebut milik para terdakwa, Selanjutnya Para terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir Guna Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap para terdakwa terhadap terdakwa I Aji Surizal Alias Rizal Bin Rosmanto mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa II Herianto Alias Heri Bin Sujur Hidayat dengan cara membeli, sedangkan terhadap terdakwa II mengakui disuruh oleh sdr Jalal Alias Bogel untuk mengantarkan Narkotika Pesanan terdakwa I Aji Surizal Alias Rizal Bin Rosmanto.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Narkotika Jenis Shabu shabu.
- Bahwa sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0444/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

0696/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST,M.T,M.Eng.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 20/10278/2024 tanggal 24 Februari 2024 ditimbang dan ditandatangani Oleh WINDFRID T telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (Tiga) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : **bersih 2,70 (Dua Koma Tujuh Puluh) gram.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan **Terdakwa II HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT**. Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, Bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya DiKebun Milik Warga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib didapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dijalan Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Ronal Siregar bersama sama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Saksi M alwin Sianipar, Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Rahman Lianto alias Rahman (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada pukul 18.00 Wib saksi Ronal Siregar bersama sama Saksi M alwin Sianipar, Saksi Alexander Alias Alex dan Saksi Rahman Lianto alias Rahman (Masing-Masing Anggota Polres Rohil) berhasil mengamankan Terdakwa **I AJI SURIZAL Alias RIZAL Bin ROSMANTO** Bersama sama dengan **Terdakwa II HERIANTO Alias HERI Bin SUJUR HIDAYAT** di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya DiKebun Milik Warga Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125, 1 (Satu) Buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone android Oppo Warna merah, 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo Warna Biru, Uang Tunai sebesar Rp.365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1(satu) buah Kotak rokok Gudang Garam yang diakui barang bukti tersebut milik para terdakwa, Selanjutnya Para terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir Guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait **Narkotika Jenis Shabu Shabu**.

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0444/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0696/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA.ST,M.T,M.Eng.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 20/10278/2024 tanggal 24 Februari 2024 ditimbang dan ditandatangani Oleh WINDFRID T telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (Tiga) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : **bersih 2,70 (Dua Koma Tujuh Puluh) gram.**



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 18.00 WIB di Dusun Suka Mayu, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di kebun kelapa sawit milik warga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba IPTU ANRA NOSA S.H., M.H langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah kebun sawit milik warga. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ditangan sebelah kanan Terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam bungkus kotak rokok. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa I mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II dengan cara membeli. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang mengakui bahwa ia disuruh oleh Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I.;
- Bahwa selain dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone android merk Vivo, uang tunai sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II, Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jalal alias Bogel;

- Bahwa Para Terdakwa membantu Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan imbalan berupa memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka membantu Bogel mengantarkan narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dan setelah itu langsung datang ketempat Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Rahman Lianto Alias Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 18.00 WIB di Dusun Suka Mayu, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di kebun kelapa sawit milik warga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba IPTU ANRA NOSA S.H., M.H langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



serangkaian penyelidikan, sekira jam 18.00 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah kebun sawit milik warga. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ditangan sebelah kanan Terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam bungkus kotak rokok. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa I mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II dengan cara membeli. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II yang mengakui bahwa ia disuruh oleh Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I.;

- Bahwa selain dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125, 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo, uang tunai sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II, Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jalal alias Bogel;

- Bahwa Para Terdakwa membantu Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan imbalan berupa memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka membantu Bogel mengantarkan narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dan setelah itu langsung datang ketempat Sdr. Jalal alias Bogel untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aji Surizal Alias Rizal Bin Rosmanto;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 18.00 WIB Dusun Suku Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di sebuah kebun sawit milik warga;

- Bahwa awalnya Bogel menelpon Terdakwa yang mana Bogel menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi, minuman dingin serta rokok dan diantarkan ke tempat Bogel yang saat itu sedang berada di Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kebun kelapa sawit milik warga. Lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut dan Bogel mengajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama. Kemudian Bogel menyuruh Terdakwa menelpon Terdakwa II untuk menyuruhnya membawa minuman kratingdaeng dan Terdakwa II datang membawa minuman tersebut. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil powerbank dan mencuci sepeda motor milik Terdakwa di doorsmeer yang mana saat itu Sdr. Wir menelpon Terdakwa karena nomor Sdr. Bogel tidak bisa dihubungnya untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menelpon Bogel untuk memberitahukan hal tersebut yang mana Bogel mengatakan akan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II. Lalu Terdakwa menelpon Sdr. Wir dengan mengatakan agar menunggu Terdakwa di pinggir jalan kebun kelapa sawit milik warga dan Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke pinggir jalan kebun kelapa sawit milik warga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir dan saat sampai, Terdakwa bersama Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



merah. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Sdr. Bogel, sehingga pada saat Sdr. Wir memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bogel melalui telepon tetapi Handphone milik Sdr. Bogel tidak bisa dihubungi oleh Sdr. Wir sehingga Sdr. Wir menelpon Terdakwa untuk diantarkan narkotika jenis sabu kepadanya, dan jika narkotika jenis sabu tersebut sudah dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir sehingga Sdr. Bogel menyuruh Terdakwa II mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Bogel yang dijual kepada pembelinya;
- Bahwa upah yang diberikan Sdr. Bogel kepada Terdakwa dalam membantunya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut hanya memakai narkotika secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II. Herianto Alias Heri Bin Sujur Hidayat;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 18.00 WIB Dusun Suku Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di sebuah kebun sawit milik warga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menelpon Terdakwa yang mana Terdakwa I sedang bersama Sdr. Bogel dan menyuruh Terdakwa untuk membawa minuman Kratingdaeng ke Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kebun kelapa sawit milik warga. Lalu Terdakwa membawa minuman tersebut dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa I pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa I menelpon Sdr. Bogel karena ada yang mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



rupiah) dan Sdr. Bogel menitipkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa I yang mana setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya Terdakwa I menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke pinggir jalan kebun kelapa sawit milik warga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir dan saat sampai, Terdakwa bersama Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah. Lalu Terdakwa dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Bogel memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Bogel adalah Terdakwa yang membantu Sdr. Bogel mengantarkan narkoba jenis sabu miliknya yang dijual kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Bogel yang dijual kepada pembelinya;
- Bahwa Sdr. Bogel menjual narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa upah yang diberikan Sdr. Bogel kepada Terdakwa dalam membantunya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli tidak menentu, terkadang Terdakwa diberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang hanya memakai narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 3.60 gram** termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 2.70 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0444/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Aji Surizal Als Rizal Bin Rosmanto dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Herianto Als Heri Bin Sujur Hidayat adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih = 2,70 gram);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125,
- 1 (satu) unit Handphon android merk Oppo warna merah;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Para Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.00 WIB Para Saksi mengamankan Para Terdakwa di sebuah kebun sawit milik warga di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Dusun Suku Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti ditangan sebelah kanan Terdakwa I berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125;

- Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JALAL Alias BOGEL, yang mana peran Para Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu Sdr. JALAL Alias BOGEL untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, dan tujuan Para Terdakwa berada di TKP saat penangkapan adalah untuk mengantarkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yang mana awalnya pembeli yang bernama Sdr. WIR tersebut menelpon Terdakwa I karena nomor telpon Sdr. JALAL Alias BOGEL tidak bisa dihubungi olehnya untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. JALAL Alias BOGEL untuk menyampaikan hal tersebut, lalu pesanan narkotika jenis sabu Sdr. JALAL Alias BOGEL dititipkan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa I. Setelah narkotika jenis sabu ada bersama Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa secara bersama-sama pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 ke pinggir jalan kebun kelapa sawit milik warga untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir, namun saat sampai di TKP Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian. Para Terdakwa juga menerangkan bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. JALAL Alias BOGEL dalam membantunya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait Narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Aji Surizal Alias Rizal Bin Rosmanto** dan Terdakwa II. **Herianto Alias Heri Bin Sujur Hidayat** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

Menimbang bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mensrea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Para Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Dusun Suka Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, dan sekitar pukul 18.00 WIB Para Saksi mengamankan Para Terdakwa di sebuah kebun sawit milik warga di Dusun Suku Maju, Kelurahan Sri Kayangan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti ditangan sebelah kanan Terdakwa I berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JALAL Alias BOGEL, yang mana peran Para Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu Sdr. JALAL Alias BOGEL untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, dan tujuan Para Terdakwa berada di TKP saat penangkapan adalah untuk mengantarkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, yang mana awalnya pembeli yang bernama Sdr. WIR tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



menelpon Terdakwa I karena nomor telpon Sdr. JALAL Alias BOGEL tidak bisa dihubungi olehnya untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. JALAL Alias BOGEL untuk menyampaikan hal tersebut, lalu pesanan narkoba jenis sabu Sdr. JALAL Alias BOGEL dititipkan kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa I. Setelah narkoba jenis sabu ada bersama Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa secara bersama-sama pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 ke pinggir jalan kebun kelapa sawit milik warga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wir, namun saat sampai di TKP Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian. Para Terdakwa juga menerangkan bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. JALAL Alias BOGEL dalam membantunya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas kemudian dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 3.60 gram** termasuk plastik sebagai pembungkusannya dengan **berat bersih 2.70 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0444/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Aji Surizal Als Rizal Bin Rosmanto dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Herianto Als Heri Bin Sujur Hidayat adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan antara Para Terdakwa dengan Sdr. JALAL Alias BOGEL, yang mana dalam hal ini peran Para Terdakwa adalah sebagai orang yang mengantarkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa peroleh dari Sdr. JALAL Alias BOGEL kepada seorang pembeli bernama Sdr. WIR, dan di persidangan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



juga menerangkan upah yang Para Terdakwa dapatkan dari Sdr. JALAL Alias BOGEL dalam membantunya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Parat Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Parat Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Parat Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Parat Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih = 2,70 gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, Uang tunai sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dan 1 (satu) unit Handphon android merk Oppo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aji Surizal Alias Rizal Bin Rosmanto** dan Terdakwa II **Herianto Alias Heri Bin Sujur Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu (berat bersih = 2,70 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125,
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)